

LINGKUNGAN HIDUP – PERLINDUNGAN - PENGELOLAAN

2024

PERDA NO. 13, LN.2024/NO.13, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024 - 2054

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten disusun oleh Bupati sesuai kewenangannya dan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
 - Menerangkan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH meliputi ketentuan umum, jangka waktu dan kedudukan RPPLH, materi muatan RPPLH, sistematika RPPLH, pelaksanaan, sinergitas dan kerjasama, monitoring dan pelaporan, peran serta masyarakat serta pendanaan;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 6 September 2024;